



Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Rika Rahmasari^{1*}, Suprihati², Indra Lila Kusuma³

Fakultas Ekonomis Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Jl. Slamet Riyadi No. 362, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

Korespondensi Penulis : rikarahmasarii@gmail.com ^{1*}

Abstract. *The analysis in this study aims to evaluate the influence of Restaurant Tax, Parking Tax, and Groundwater Tax on the Regional Original Revenue (PAD) of Wonogiri Regency. A quantitative method was applied in this research, utilizing historical data collected from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Wonogiri Regency for the 2020–2024 period. The results indicate that the Restaurant Tax does not have a significant effect on PAD, with a significance value of 0.204. In contrast, both the Parking Tax and Groundwater Tax have a positive and significant impact on PAD, with significance values of 0.001 and 0.007, respectively. These findings suggest that although the number of restaurants has increased, the demand for restaurant services has not kept pace. Meanwhile, the growth in motor vehicle numbers and public awareness of groundwater tax obligations have contributed to the increase in PAD. This study recommends enhancing the effectiveness of tax management and improving public outreach regarding tax obligations by the local government.*

Keywords: *Groundwater Tax, Parking Tax, Regional Original Income, Restaurant Tax, Wonogiri Regency*

Abstrak. Analisis dalam penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Wonogiri. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data historis dari BPKD Kabupaten Wonogiri periode 2020-2024. Hasil analisis menunjukkan jika Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai signifikansi 0,204. Sebaliknya, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan masing-masing nilai signifikansi 0,001 dan 0,007. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah restoran meningkat, permintaan layanan restoran tidak sebanding, sedangkan pertumbuhan kendaraan bermotor dan kesadaran masyarakat terhadap pajak air tanah berkontribusi pada peningkatan PAD. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas pengelolaan pajak dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kabupaten Wonogiri, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Reatoran, Pendapatan Asli Daerah

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penghasilan yang diperoleh pemerintah daerah secara langsung dari warganya tanpa bergantung dana perimbangan dari pemerintah pusat. Merujuk pada hasil temuan dari penelitian Sari *et al.*, (2024) pendanaan pemerintah didasarkan pada berbagai sumber PAD, yang terdiri dari komponen pendapatan asli daerah lainnya yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, serta pajak daerah. Menurut Arezda (2022) pemerintah daerah akan mencapai taraf kemandirian serta kemandirian daerah yang lebih besar jika PAD meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.

Target dan Realisasi PAD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja(%)
2021	209.572.712.714	241.306.670.085	115,14
2022	293.020.148.253	332.811.150.760	113,58
2023	266.021.140.521	281.870.652.802	108,21

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, 2024(data diolah kembali)

Jika mengacu pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai target setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai acuan penting sebagai alat ukur dalam menilai sejauh mana suatu wilayah mampu mencukupi kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik. Di Kabupaten Wonogiri, data penerimaan PAD selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup dinamis. Pada tahun 2021, target PAD ditetapkan dengan angka realistis dan berhasil dicapai sesuai perencanaan. Hal ini menandakan efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi secara efektif. Namun, kondisi ini mengalami perubahan signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2022, pemerintah daerah menetapkan target PAD yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan target ini mencerminkan optimisme terhadap peningkatan potensi ekonomi dan kontribusi berbagai sektor unggulan daerah. Realisasi PAD pada tahun itu juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga target PAD dapat tercapai. Namun, pencapaian ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memaksimalkan sumber-sumber PAD lain yang belum tergarap secara optimal.

Berbeda dengan tahun 2022, target PAD pada tahun 2023 justru mengalami penurunan sebesar Rp 26.999.007.732,00. Kebijakan ini tampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global maupun lokal yang tidak menentu. Menariknya, realisasi PAD tahun 2023 juga menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menggali dan mengoptimalkan potensi PAD yang tersedia di Kabupaten Wonogiri.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi PAD secara maksimal. Penurunan realisasi PAD pada tahun 2023 dapat menjadi sinyal perlunya strategi baru dalam mengelola potensi ekonomi daerah, baik melalui peningkatan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi, pengembangan sektor unggulan, maupun inovasi dalam menarik investasi. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Pajak daerah ialah satu di antara kontributor

terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan pengaruh besar pada pengembangan suatu wilayah (Maharani, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas yang melatar belakangi pentingnya peneliti untuk mengkaji tentang “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri’ yaitu pentingnya indikator PAD dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, termasuk wilayah Kabupaten Wonogiri terutama dalam pajak daerah yakni Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Air Tanah.

Temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rahmayanti & Liswanty (2024), yang meneliti pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah terhadap PAD Kota Medan memberikan bukti bahwa, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Medan. Selanjutnya menurut penelitian Nugraha & Muid (2024), mengenai pengaruh kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Semarang terdapat temuan bahwa Pajak Air Tanah tidak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Kabupaten Semarang.

Selain hal tersebut, pada penelitian ini dilaksanakan sebab terdapat celah menurut temuan yang dikemukakan oleh Waruwu & Ludmilla (2024) yang menunjukkan jika Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan menurut Gurusinga & Sari (2023) terdapat temuan bahwa Pajak Parkir dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Deli Serdang, Sumatera Utara.

Penelitian ini dikembangkan didasarkan pada temuan penelitian terdahulu oleh Rahmayanti & Liswanty (2024). Berbeda dengan riset-riset sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel Pajak Restoran sebagai fokus utama, serta pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri. Dengan menambahkan variabel dan perbedaan cakupan wilayah, diharapkan bisa memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih terkini.

Berdasarkan penjelasan di atas yang melatar belakangi pentingnya peneliti untuk mengkaji tentang “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri’ yaitu pentingnya indikator PAD dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, termasuk wilayah Kabupaten Wonogiri terutama dalam pajak daerah yakni Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Air Tanah.

2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa referensi penelitian disertakan untuk merangkum temuan penelitian yaitu dari penelitian Zakia *et al.*, 2024 membuktikan jika Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara signifikan berdampak positif terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2020-2022. Rahmayanti &

Liswanty, 2024 juga menyatakan bahwa Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Medan.

a. Pajak Restoran

Pajak Restoran dapat dipahami sebagai pajak yang bersifat sementara, karena pajak ini didasarkan pada pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Pemilik atau pengelola restoran, sebagai individu, bertanggung jawab untuk memungut serta menyerahkan hasil pajak tersebut kepada lembaga yang berwenang (Tiara & Wibowo, 2016).

b. Pajak Parkir

Pajak Parkir menurut Pamasi *et al.*, (2018) yaitu Pemungutan pajak yang berlaku untuk fasilitas parkir yang diselenggarakan di luar ruas jalan, terlepas dari apakah merupakan bagian dari bisnis utama atau sekadar layanan untuk masyarakat umum, termasuk lokasi parkir bagi kendaraan roda dua. Sementara itu, parkir diartikan sebagai kondisi di mana semua kendaraan mempunyai sifat sementara.

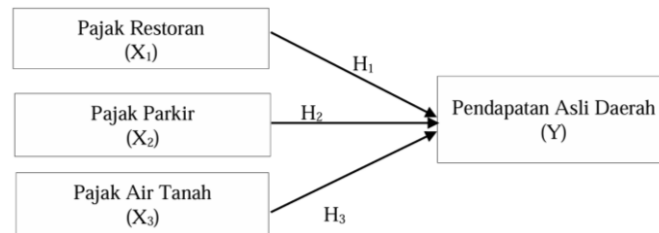
c. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah menurut Widyasari *et al.*, (2022) adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas pengambilan maupun pemanfaatan air yang tertahan dalam struktur lapisan bawah tanah atau batuan di permukaan bumi. Air ini diperoleh melalui proses seperti pengeboran atau penggalian.

d. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Fatmawatie (2016) didefinisikan sebagai bagian dari salah satu unsur sumber pemasukan daerah, yang meliputi dana perimbangan dan pendapatan sah lainnya. Sebagai salah satu sumber pemasukan, PAD menggambarkan sejauh mana tingkat kemandirian suatu daerah. Kenaikan PAD mengindikasikan bahwa daerah tersebut berhasil menjalankan desentralisasi fiskal dan pengurangan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dibuat kerangka pemikiran berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

e. Hipotesis

Kerangka pemikiran yang dijelaskan menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis:

H1: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan di sektor restoran yang pesat di suatu daerah berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Peningkatan penerimaan Pajak Restoran, terus bertambah dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Siregar & Kusmilawaty (2022) terdapat temuan yang mengidentifikasi jika Pajak Restoran memberikan dampak signifikan dan positif terhadap PAD Kota Medan.

H2: Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagian dari cara memperoleh pendapatan daerah melalui Pajak Parkir yang ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah. Tempat parkir yang dikenakan pajak meliputi tempat wisata, tempat perbelanjaan, serta lokasi umum lainnya. Diharapkan penerimaan Pajak Parkir meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya wajib pajak baru (Agustin *et al.*, 2018).

Penelitian Siregar & Kusmilawaty (2022) memberikan bukti jika Pajak Parkir tidak memiliki berpengaruh terhadap PAD Kota Medan. Jadi setiap kenaikan Pajak Parkir oleh sebab itu, Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,642 dengan memperhatikan aspek lain konstan (tidak berubah). Sebaliknya, penelitian Widiyaningrum *et al.*, (2024) membuktikan bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Pada uji parsial memperoleh hasil PAD dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

H3: Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap kepatuhan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Air Tanah oleh Widyasari l., (2022) diartikan sebagai kewajiban pajak atas kegiatan mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah, yang diambil melalui penggalian atau pengeboran. Fakta ini diperkuat oleh penelitian Rahmayanti & Liswanty (2024) yang menunjukkan jika Pajak Air Tanah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Medan.

3. METODE PENELITIAN

Sebanyak 60 data historis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri dijadikan sebagai populasi yang mencakup realisasi Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah selama lima tahun anggaran 2020-2024. Penelitian ini menerapkan teknik sampling jenuh, sampel penelitian mencakup semua elemen populasi (Sugiyono, 2020). Sebanyak 60 data dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Dalam studi ini, yang dijadikan variabel bebas meliputi Pajak Restoran (X1), Pajak Parkir (X2), dan Pajak Air Tanah (X3). Adapun Pendapatan Asli Daerah (Y) berperan sebagai variabel terikat.

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri dijadikan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi. Metode kuantitatif dijadikan sebagai metode penelitian pada studi ini. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik guna menguji kebenaran hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2020).

Peneliti menerapkan program IBM SPSS Statistik sebagai alat uji untuk menganalisis data. Uji yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis meliputi uji regresi linear berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan guna menyajikan data yang terkumpul dalam format tabel, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK_RESTORAN	60	16.006.550	155.498.800	65.842.796,30	24.967.099,531
PAJAK_PARKIR	60	490.000	26.685.750	3.475.481,67	3.733.500,032
PAJAK_AIR_TANAH	60	54.078.000	188.077.750	92.654.543,33	19.825.574,721
PAD	60	4.647.837.704	62.512.968.703	21.961.156.020,66	10.692.836.654,153
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Diolah (2025)

Hasil analisis statistik deskriptif tabel menunjukkan bahwa nilai minimum variabel Pajak Restoran adalah 16.006.550 dan nilai maksimumnya sebesar 155.498.800. Pajak Restoran memiliki rata-rata sebesar 65.842.796,30 dengan standar deviasi sebesar 24.967.099,531, sedangkan variabel Pajak Parkir pada variabel tersebut berkisar antara 490.000 sampai dengan 26.685.570. Pajak Parkir memiliki (*mean*) mencapai 3.475.481,67 dan standar deviasi sebesar 3.733.500,721. Pajak Air Tanah berkisar antara 54.078.000 hingga 188.077.750. Pajak Air Tanah mempunyai nilai rata-rata sebesar 92.654.543,33 dan standar deviasi sebesar 19.825.574,721, sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada tabel berkisar antara 4.647.837.704 sampai dengan 62.512.968.703. Pendapatan Asli Daerah brata-rata sebesar 21.961.156.020,66 dengan standar deviasi sebesar 10.692.836.854,153.

2) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov (KS) diaplikasikan dalam uji normalitas, data berdistribusi normal jika nilai signifikasi berada di atas 0,05.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000187
	Std. Deviation	10.182.394.345,88583800
Most Extreme Differences	Absolute	0,107
	Positive	0,107
	Negative	-0,054
Test Statistic		0,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,083 ^c

Sumber : Data Diolah (2025)

Sebagaimana tercantum pada tabel 3, nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,107 dan nilai signifikasi *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai 0,083 > 0,05. Kesimpulannya, data penelitian menandakan pola penyebaran data normal.

b) Uji Multikolinearitas

Seandainya *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, dinyatakan tidak terindikasi multikolinearitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PAJAK_RESTORAN	0,799	1,252
PAJAK_PARKIR	0,792	1,262
PAJAK_AIR_TANAH	0,991	1,009

Sumber : Data Diolah (2025)

Tolerance dari Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam tabel di atas masing-masing senilai 0,799, 0,792, dan 0,991 > 0,1. Artinya data tidak terjadi multikolinieritas (lolos). Dilihat dari nilai VIF Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah masing-masing sebesar 1,252, 1,262, dan 1,009 < 10. Sebagai hasilnya, data tidak menunjukkan adanya multikolinieritas (lolos).

c) Uji Heteroskedastisitas

Kriteria uji heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, maka tidak ditemukan tanda heteroskedastisitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.530.274. 838,189	4.845.005.1 40,425		2,380	0,021
PAJAK_RESTORAN	42,485	39,469	0,156	1,076	0,286
PAJAK_PARKIR	-283,127	264,953	-0,155	-1,069	0,290
PAJAK_AIR_TANAH	-63,051	44,626	-0,183	-1,413	0,163

Sumber : Data Diolah (2025)

Temuan terkait uji heteroskedastisitas yang diterapkan dengan uji Glejser disajikan dalam tabel 4, yang menunjukkan nilai signifikansi untuk Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah masing-masing 0,286, 0,290, dan 0,163, yang semuanya di atas nilai 0,05. Dari temuan ini, bisa dilihat bahwa variabel Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Data dianggap memenuhi syarat uji autokorelasi seandainya nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* > dari 0,05.

Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji *Run Test*

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	-1.795.423.210,58651
<i>Cases < Test Value</i>	30
<i>Cases >= Test Value</i>	30
<i>Total Cases</i>	60
<i>Number of Runs</i>	24
<i>Z</i>	-1,823
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,068

Sumber : Data Diolah (2025)

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang tercantum dalam tabel 5 sebesar 0,068, yang menyajikan besaran nilai lebih dari 0,05. Hasil tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa autokorelasi tidak terlihat dalam analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan autokorelasi dapat diselesaikan melalui uji run test, memungkinkan kelanjutan analisis regresi linier.

3) Uji Hipotesis

a) Uji analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	33.601.598.874,156	3.069.453,63		10,947	0,000
1					
PAJAK_RESTORAN	-32,139	25,005	-0,151	-1,285	0,204
PAJAK_PARKIR	-612,493	167,855	-0,432	-3,649	0,001
PAJAK_AIR_TANAH	-79,820	28,272	-0,299	-2,823	0,007

Sumber : Data Diolah (2025)

Dengan analisis regresi linier berganda, hasil regresi menunjukkan persamaan berikut:

$$Y = a + b_1PR + b_2PP + b_3PAT + e$$

Persamaan regresi linier berganda memiliki interpretasi dalam uraian berikut:

- (1) Nilai 33.601.598.874,156 berfungsi sebagai nilai konstanta (a) yang menggambarkan kondisi tanpa adanya penerapan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, dengan demikian PAD Kabupaten Wonogiri akan mencapai 33.601.598.874,156.
- (2) Nilai -32,139 adalah koefisien regresi Pajak Restoran yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan sebesar Rp1,00 untuk Pajak Restoran, dengan demikian akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 32,139,00.

(3) Nilai -612,493 adalah koefisien regresi Pajak Parkir yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan sebesar Rp 1,00 untuk Pajak Parkir, dengan demikian akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 612,493.

(4) Nilai -79,820 adalah koefisien regresi Pajak Air Tanah yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan sebesar Rp1,00 untuk Pajak Air Tanah, dengan demikian akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 79,820,00.

(5)

b) Uji F

Pengaruh bersama dari variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen, seandainya nilai signifikansi di bawah dari 0,05.

Tabel 8.
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	628.680.464.739.039.700.000,000	3	209.560.154.913.013 200.000,000	11,412	0,000 ^b
Residual	1.028.299.323.357.375.500.000,000	56	18.362.487.917.095. 991.000,000		
Total	1.656.979.788.096.415.200.000,000	59			

Sumber : Data Diolah (2025)

Mengacu pada temuan tersebut, nilai signifikansi tercatat 0,000, yang nilainya lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, secara bersamaan terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu PAD.

c) Uji t

Kriteria pada uji t adalah tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05.

Tabel 9.
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	33.601.598.	3.069.453.63		10,947	0,000
1	874,156	2,021			
PAJAK_RESTORAN	-32,139	25,005	-0,151	-1,285	0,204
PAJAK_PARKIR	-612,493	167,855	-0,432	-3,649	0,001
PAJAK_AIR_TANAH	-79,820	28,272	-0,299	-2,823	0,007

Sumber : Data Diolah (2025)

Temuan penelitian tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pajak Restoran terbukti tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran didapatkan nilai yang menunjukkan signifikan $0,204 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_o diterima. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dinyatakan tidak diterima.
- (2) Pajak Parkir mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir didapatkan nilai yang menunjukkan signifikan $0,001 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis diterima.
- (3) Pajak Air Tanah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Air Tanah didapatkan nilai yang menunjukkan signifikan $0,007 < 0,05$, maka H_o ditolak seta H_a diterima. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis diterima.

d) Koefisien Determinasi

Perhitungan koefisien determinasi mengacu pada nilai *adjusted* R^2 sebagai ukuran yang telah disesuaikan terhadap jumlah variabel dalam model.

Tabel 10.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,616 ^a	0,379	0,346	4.285.147.362,35476

Sumber : Data Diolah (2025)

Pembahasan

1) Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Temuan penelitian ini mengindikasikan jika variabel Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,204 > 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $-1,285 >$ nilai t tabel yaitu sebesar $-2,00324$. Sehingga ditarik kesimpulan jika Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri karena disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya konsumsi masyarakat di sektor restoran, sehingga jumlah transaksi yang dikenakan pajak tidak sebanding dengan jumlah restoran yang ada. Kedua, kondisi ekonomi yang belum stabil turut memengaruhi prioritas belanja masyarakat, terutama untuk kebutuhan sekunder seperti makan di restoran. Ketiga, bagi restoran yang tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP), beban pajak menjadi lebih tinggi karena harus membayar Pajak Restoran sekaligus Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kondisi ini dapat mengurangi margin usaha dan mendorong pengusaha untuk menghindari

pelaporan yang benar, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor ini.

Pajak Restoran terbukti tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaras dengan penelitian Gurusinga & Sari (2023) terdapat temuan bahwa Pajak Restoran tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD Deli Serdang, Sumatera Utara. Temuan penelitian tersebut berlawanan dengan hasil kajian terdahulu oleh Zakia et al., (2024) memberikan bukti jika Pajak Restoran turut mempengaruhi serta signifikan terhadap PAD DKI Jakarta.

2) Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Temuan dari analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan jika Pajak Parkir menunjukkan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ serta nilai t hitung dan t tabel sebesar $-3,649$ dan $-2,00324$. Artinya nilai t hitung $-3,649 < \text{nilai } t \text{ tabel } -2,00324$, sehingga H_a ditolak dan H_o diterima yang mengartikan jika Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Artinya, terdapat peningkatan kendaraan bermotor yang berdampak terhadap pertumbuhan Pajak Parkir di Kabupaten Wonogiri menyebabkan kebutuhan akan tempat parkir yang lebih banyak, sehingga Pajak Parkir yang diterima akan meningkat. Selanjutnya ada optimalisasi pengelolaan yang berarti pemerintah daerah yang telah melakukan upaya lebih dalam mengelola dan memungut Pajak Parkir, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran. Selanjutnya dari sektor pariwisata yaitu dengan meningkatnya sektor pariwisata, tempat-tempat parkir di lokasi wisata menjadi lebih ramai, yang berkontribusi pada peningkatan dari Pajak Parkir.

Pajak Parkir cenderung lebih stabil serta dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Meskipun penerimaannya lebih kecil, pajak ini dikarenakan secara konsisten pada semua pengguna kendaraan termasuk pengunjung yang datang dari luar daerah, sehingga menghasilkan aliran pendapatan yang lebih teratur.

Temuan dalam memperkuat hasil yang sebelumnya ditemukan oleh Widiyaningrum et al., (2024) yang menyebutkan bahwa Pajak Parkir turut mempengaruhi PAD di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi Pajak Parkir sebesar $0,015$ yaitu $< 0,05$. Temuan penelitian tersebut berlawanan dengan hasil kajian terdahulu oleh Rachman et al., (2021) yang menegaskan jika Pajak Parkir tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung.

3) Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Temuan ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh variabel Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri, hal tersebut dapat diamati pada nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dengan nilai t hitung $-2,823 < \text{nilai } t \text{ tabel } -2,00324$. Kesimpulan yang didapat adalah Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Maknanya terdapat kebutuhan air tanah, dengan peningkatan penggunaan air tanah di sektor industri dan pertanian di Kabupaten Wonogiri menyebabkan peningkatan permintaan dan pemanfaatan air tanah yang mengakibatkan peningkatan pajak yang diterima. Kemudian dari regulasi, pemerintah daerah telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait pemanfaatan air tanah, sehingga lebih banyak pengguna yang terdaftar dan membayar. Dilihat dari kesadaran masyarakat, masyarakat dan pelaku usaha semakin menyadari pentingnya membayar Pajak Air Tanah yang memberikan kontribusi pada bertambahnya pendapatan daerah.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil yang sebelumnya ditemukan oleh Rahmayanti & Liswanti (2024) terdapat temuan bahwa Pajak Air Tanah di Kota Medan secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan namun, temuan penelitian tersebut berlawanan dengan hasil kajian terdahulu oleh Nugraha & Muid (2024) yang memberikan bukti jika Pajak Air Tanah tidak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis, Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Wonogiri. Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Wonogiri. Secara simultan, ketiga jenis pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan kepada peneliti selanjutnya di masa mendatang hendaknya bisa melakukan kajian lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengeksplorasi daerah lain sebagai objek penelitian untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pengelolaan pajak daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri hendaknya melakukan sosialisasi bagi masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban membayar pajak, serta menetapkan peraturan yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, Y. L., Utomo, S. W., & Sulistyowati, N. W. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun*. 6.
- Arezda, B. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin. *Remik*, 6(4), 1013–1023.
- Fatmawatie, H. N. (2016). *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*. STAIN Kediri Press.
- Gurusinga, L. B., & Sari, T. T. P. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Deli Serdang, Sumatera Utara Periode 2019-2021. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1280–1290.
- Maharani, A. N. (2024). *Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pajak Asli Daerah di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan*. 4, 55–64.
- Nugraha, R. S., & Muid, D. (2024). Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018 - 2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 7(1), 167–191.
- Pamasi, M. S., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 635–645.
- Rahmayanti, S., & Liswanty, I. (2024). *Pengaruh Penerimaan BPHTB , Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Medan*. 1(1).
- Sari, W. P., Nurjanah, R., & Hardiani. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(1), 195–206.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). *Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. 6(1), 57–68.
- Tiara, S., & Wibowo, M. R. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas*, 00.
- Waruwu, J. S., & Ludmilla, R. (2024). *Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Up3d) Kecamatan Tambora) Analysis of the Effect of Hotel Tax , Restaurant Tax and Parking Tax on Regional Original Inc*. November.
- Widiyaningrum, Y., Sarwono, A. E., & Harimurti, F. (2024). *Pengaruh Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah*. 1192, 304–317.
- Widyasari, S. S., Manukorung, M., & Harjo, D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 48–55.
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode

2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273.